



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini, tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun

2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 584) pada Lampiran VI Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, khususnya huruf C diubah besaran tarifnya, sehingga selengkapnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 251 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
A.	Untuk Pengujian Berkala Pertama		
1	Mobil Penumpang	Rp.	40.000,00
2	Mobil Bus a) Kecil(tempat duduk 9 s/d 19) b) Sedang (tempat duduk 20 s/d 30) c) Besar (tempat duduk 31 s/d 41) d) Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp. Rp. Rp. Rp.	45.000,00 50.000,00 55.000,00 70.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus a. JBB s/d 2.000 Kg b. JBB 2.001 Kg s/d 5.500 Kg c. JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg d. JBB 8.000 Kg keatas	Rp. Rp. Rp. Rp.	45.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00
4	Kereta Tempelan/Gandengan	Rp.	60.000,00
5	Traktor dengan Pengemudi	Rp.	50.000,00
B.	Untuk Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya		
1	Mobil Penumpang	Rp.	35.000,00
2	Mobil Bus a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19) b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30) c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41) d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp. Rp. Rp. Rp.	40.000,00 45.000,00 50.000,00 60.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus a. JBB s/d 2.000 Kg b. JBB 2.001 Kg s/d 5.500 Kg c. JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg d. JBB 8.000 Kg keatas	Rp. Rp. Rp. Rp.	35.000,00 40.000,00 50.000,00 55.000,00
C.	Perubahan Penggantian		
1	Buku Uji Berkala	Rp.	12.500,00
2	Buku Uji Hilang	Rp.	50.000,00
3	Plat Uji Berkala	Rp.	10.000,00
4	Plat Uji Hilang Plat	Rp.	45.000,00
D.	Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis dalam Rangka Penghapusan atau yang akan Dihapus Bukunya		
1	Mobil Penumpang	Rp.	80.000,00
2	Mobil Bus	Rp.	100.000,00

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Gandeng, Traktor, Kendaraan Angkut Berat	Rp.	100.000,00
4	Sepeda Motor	Rp.	50.000,00
E.	Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah yang Bukan BUMN/BUMD, untuk setiap unit/jenis kendaraan bermotor	Rp.	35.000,00
F.	Penyemprotan plat Samping		
1	Untuk Kali Pertama	Rp.	10.000,00
2	Untuk Perpanjangan Berkala	Rp.	5.000,00



 BUPATI SUMBAWA,
 JAMALUDDIN MALIK